



PUTUSAN

Nomor : 76 - K / PM I- 03 / AD / IX / 2011

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUSNADI
Pangkat / NRP : Koptu / 31940428381273
Jabatan : Ta Kodim 0310/SS
Kesatuan : Kodim-0310/SS
Tempat tanggal lahir : Kampar (Riau), 11 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Nagari Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Damarasraya Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim-0310/SS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/108/X/2010 tanggal 02 Oktober 2010 kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 16 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandim-0310/SS selaku Ankum Nomor : Skep/111/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010.

PENGADILAN MILITER I- 03 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor: BP-12/A-12/II/2011 tanggal Februari 2011 atas nama Koptu Kurnadi, NRP 31940428381273.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wira Pratama selaku Papera Nomor: Kep/29/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/68/K/AD/I-03/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/68/K/AD/I-03/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan perkara ini.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana denda : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Subsida : selama 1 (satu) bulan sebagai kurungan pengganti.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar foto barang bukti jenis sabu

1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar Nomor : L.2018/LHU/BLK-38/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Urine.

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Polres Inhu Nomor : SKPN/056/X/2010/KES tanggal 19 Oktober 2010.

mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Pembelaan (Pledoi), Penasehat Hukum hanya mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penasihat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum mohon agar Majelis memberikan putusan yang bersipat meringankan dan pembinaan Terhadap diri Terdakwa.

3. Atas Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban (Replik) .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh di pinggir jalan daerah Kec. Kampar Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman," dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikzi di Bogor dan ditugaskan di Denzipur- 2/PS, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kesatuan Kodim-0310/Sijunjung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31940428381273.

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang mengajak Saksi- 1 (Sdr. Musliadi pgl Buyung) untuk pergi jalan-jalan ke Pekanbaru, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi- 1 untuk merental mobil ke Bangkinang dengan tujuan agar Saksi- 1 mengantarnya ke Sijunjung setelah mobil rental dapat yaitu jenis xenia warna silver Nopol BM 9012 FK lalu Saksi- 1 mengajak Saksi- 2 (Sdr. Ade Syaputra) dan Saksi- 3 (Sdr. Anto) sehingga sebanyak empat orang yang berangkat ke Sijunjung.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 "dimana ada orang yang jual Sabu disini" maka Saksi- 1 jawab "ada di Air Tris bernama Sdr. Anto, biasanya ada di warnet mari kita ke sana" lalu bersama-sama pergi ke warnet tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. Anto Saksi- 1 mengatakan ada seorang aparat mau pulang ke Sijunjung mau minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk dipakainya. Selanjutnya Sdr. Anto memberikan sabu secara gratis kepada Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) paket kecil kalau diuangkan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi- 1 menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya secara bersama-sama menggunakan sabu di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BM 9012 FK yang saat itu mobil dihentikan dan diparkir di pinggir jalan di daerah Kec. Kampar Kab. Kampar Propinsi Riau.

Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama boong dari botol minuman cap tiga segi terbuat dari plastik bening diisi air sebanyak tiga perempat digunakan sebagai alat penyuling, kemudian tutup botolnya dilobangi sebanyak dua lubang, selanjutnya dimasukan pipet plastik minuman aqua gelas yang sudah disambung sebanyak dua buah pipet dengan tujuan yang satu pipet disambungkan ke pirek kaca dibakar menggunakan korek api mancis dan asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dihisap menggunakan mulut melalui pipet yang sudah disediakan sebagaimana layaknya orang sedang menghisap rokok selanjutnya penggunaan sabu dilakukan secara bergantian.

Bahwa pengaruh setelah menggunakan sabu tersebut yaitu kondisi fisik Terdakwa biasa saja dan kepala tidak ada rasa pusing hanya tubuh berkeringat dan mata tidak mengantuk dan sabu tersebut dapat merusak kondisi fisik tubuh seperti penyakit paru-paru, peredaran otak menjadi lemah susah makan dan susah tidur.

Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 berangkat menuju ke Sijunjung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol BM 9012 FK melalui daerah Teluk Kuantan, setibanya di depan kantor Polsek Teluk Kuantan Propinsi Riau mobil yang dikemudikan Terdakwa berputar- putar sebanyak dua kali sehingga petugas Polsek Teluk Kuantan merasa curiga dan langsung mengejar mobil tersebut, tiba di jalan Ahmad Yani Teluk Kuantan mobil tersebut dihentikan oleh petugas Polsek Teluk Kuantan dan dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan dalam mobil berupa satu lembar plastik klem warna bening bekas pembungkus sabu, botol minuman lasegar cap tiga segi masih berisi air tiga perempat dan satu buah pipet plastik di dalam botol aqua, pirek kaca bekas pakai, satu buah pipet plastik minuman aqua gelas dua buah dan satu buah korek api mancis warna kuning dan semua alat-alat untuk menggunakan sabu tersebut disita oleh Polsek Teluk Kuantan dijadikan sebagai barang bukti perkara Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3.

Bahwa selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa dijemput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Danramil Rengat selanjutnya dijemput oleh Pasi Intel Kodim 0310/SS untuk dibawa ke Kesatuan dan oleh Kesatuan Terdakwa diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa meskipun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa negatif mengandung Amphetamin karena jarak antara pemakaian sabu dengan pemeriksaan urine Terdakwa kurang lebih 11 (sebelas) hari sehingga tidak terdeteksi lagi, namun sesuai dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Dokkes Polres Inhu urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Polres Inhu Nomor : SKPN/056/X/2010/KES tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bripka Khairani Nrp. 60020379.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan / atau melawan hukum.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dipinggir jalan daerah Kec. Kampar Kab. Kampar Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikzi di Bogor dan ditugaskan di Denzipur- 2/PS, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kesatuan Kodim-0310/Sijunjung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31940428381273.

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang mengajak Saksi- 1 (Sdr. Musliadi pgl Buyung) untuk pergi jalan-jalan ke Pekanbaru, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi- 1 untuk merental mobil ke Bangkinang dengan tujuan agar Saksi- 1 mengantarnya ke Sijunjung setelah mobil rental dapat yaitu jenis xenia warna silver Nopol BM 9012 FK lalu Saksi- 1 mengajak Saksi- 2 (Sdr. Ade Syaputra) dan Saksi- 3 (Sdr. Anto) sehingga sebanyak empat orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berangkat ke Sijunjung.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 "dimana ada orang yang jual Sabu disini" maka Saksi- 1 jawab "ada di Air Tris bernama Sdr. Anto, biasanya ada di warnet mari kita ke sana" lalu bersama-sama pergi ke warnet tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. Anto Saksi- 1 mengatakan ada seorang aparat mau pulang ke Sijunjung mau minta sabu untuk dipakainya. Selanjutnya Sdr. Anto memberikan sabu secara gratis kepada Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) paket kecil kalau diuangkan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi- 1 menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya secara bersama-sama menggunakan sabu di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol BM 9012 FK yang saat itu mobil dihentikan dan diparkir di pinggir jalan di daerah Kec. Kampar Kab. Kampar Propinsi Riau.

Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama boong dari botol minuman cap tiga segi terbuat dari plastik bening diisi air sebanyak tiga perempat digunakan sebagai alat penyuling, kemudian tutup botolnya dilobangi sebanyak dua lubang, selanjutnya dimasukan pipet plastik minuman aqua gelas yang sudah disambung sebanyak dua buah pipet dengan tujuan yang satu pipet disambungkan ke pirek kaca dibakar menggunakan korek api mancis dan asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dihisap menggunakan mulut melalui pipet yang sudah disediakan sebagaimana layaknya orang sedang menghisap rokok selanjutnya penggunaan sabu dilakukan secara bergantian.

Bahwa pengaruh setelah menggunakan sabu tersebut yaitu kondisi fisik Terdakwa biasa saja dan kepala tidak ada rasa pusing hanya tubuh berkeringat dan mata tidak mengantuk dan sabu tersebut dapat merusak kondisi fisik tubuh seperti penyakit paru-paru, peredaran otak menjadi lemah susah makan dan susah tidur.

Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 berangkat menuju ke Sijunjung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol BM 9012 FK melalui daerah Teluk Kuantan, setibanya di depan kantor Polsek Teluk Kuantan Propinsi Riau mobil yang dikemudikan Terdakwa berputar-putar sebanyak dua kali sehingga petugas Polsek Teluk Kuantan merasa curiga dan langsung mengejar mobil tersebut, tiba di jalan Ahmad Yani Teluk Kuantan mobil tersebut dihentikan oleh petugas Polsek Teluk Kuantan dan dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan dalam mobil berupa satu lembar plastik klem warna bening bekas pembungkus sabu, botol minuman lasegar cap tiga segi masih berisi air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga perempat dan satu buah pipet plastik di dalam botol aqua, pirek kaca bekas pakai, satu buah pipet plastik minuman aqua gelas dua buah dan satu buah korek api mancis warna kuning dan semua alat-alat untuk menggunakan sabu tersebut disita oleh Polsek Teluk Kuantan dijadikan sebagai barang bukti perkara Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3.

Bahwa selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa dijemput oleh Danramil Rengat selanjutnya dijemput oleh Pasi Intel Kodim 0310/SS untuk dibawa ke Kesatuan dan oleh Kesatuan Terdakwa diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa meskipun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa negatif mengandung Amphetamin karena jarak antara pemakaian sabu dengan pemeriksaan urine Terdakwa kurang lebih 11 (sebelas) hari sehingga tidak terdeteksi lagi, namun sesuai dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Dokkes Polres Inhu urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Polres Inhu Nomor : SKPN/056/X/2010/KES tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bripka Khairani Nrp. 60020379.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana :

Alternatif Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif Kedua : Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Mulyanto, S.H. NRP 21940110661074 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wirabraja Nomor: Sprin/702/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan Surat Kuasa Substitusi dari Mayor Chk Destrio Irvano, S.H. NRP 11950006491269 Perwira Hukum Korem 032/Wbr kepada Kapten Chk Mulyanto, S.H. NRP 21940110661074 Perwira Hukum Korem 032/Wbr untuk mendampingi Terdakwa, serta Surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 17 Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena Saksi- I (Musliadi), Saksi- II (Ade Saputra) dan Saksi- III (Muhammad Anto) masih menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Bangkinang, dan Saksi- VI (Briptu Hardianto Malik) juga tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sebanyak 4 kali, dan atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang secara tegas dinyatakan dalam sidang, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: MUSLIADI; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Alam Panjang (Riau), 25 Desember 1973; Jenis Kelamin: Laki- laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Penyesawan Rumbio Kampar Kab. Kampar Propinsi Riau.
Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah cukup lama, Karena Terdakwa adalah paman dari isteri Saksi.

Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi yaitu tentang penggunaan narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan Terdakwa bersama Saksi, Sdr. Muhammad Anto dan sdr. Ade Saputra.

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wib secara bersama-sama dengan Saksi, Sdr. Muhammad Anto dan Sdr. Ade Saputra di dalam mobil Daihatsu Xenia BM 9012 FK saat dalam perjalanan dari simpang Tibun menuju kebun durian Kab. Kampar Propinsi Riau.

Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Terdakwa menuju simpang Rumbio Kampar Kab. Kampar dan saat itu Saksi disuruh menggu oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi kerumah orang tuanya di Desa Penyesawan Rumbio Kab. Kampar, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menemui Saksi lagi dan mengajak Saksi untuk merental mobil ke Bangkinang dengan tujuan agar Saksi mengantar Terdakwa pulang ke Sijunjung, setelah mendapatkan mobil rental jenis Xenia warna silver nopol BM 9012 FK, karena Saksi tidak memiliki SIM untuk mengemudikan mobil tersebut, maka Saksi menelpon Sdr. Ade Saputra melalui HP milik Terdakwa untuk meminta tolong agar bersama-sama pergi mengantar Terdakwa ke Sijunjung, setelah bertemu dengan Sdr. Ade Saputra selanjutnya Sdr. Ade Saputra mengajak Sdr. Muhammad Anto, sehingga yang berada di dalam mobil tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi, Sdr. Ade Saputra dan Sdr. Muhammad Anto.

Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "dimana orang menjual sabu disini?" kemudian Saksi menjawab "Ada di air tiris bernama Sdr. Anto dan biasanya Sdr. Anto ada di warnet" selanjutnya Saksi dan teman-teman yang lain pergi kewarnet yang Saksi maksudkan untuk bertemu dengan Sdr. Anto.

Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Anto Saksi mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa ada seorang aparat mau pulang ke Suijung minta sabu untuk dipakainya kemudian Sdr. Anto berdiri dan melihat Terdakwa dan kemudian Sdr. Anto menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi menerima sabu tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya mobil diberhentikan dan diparkir di pinggir jalan Daerah Kec. Kampar Kab. Kampar Provinsi Riau kemudian Saksi, Terdakwa, Sdr. Muhammad Anto dan Sdr. Ade Saputra menggunakan sabu-sabu bersama-sama kemudian setelah menggunakan Narkotika jenis sabu baru melanjutkan perjalanan menuju ke Sijunjung Propinsi Sumbar.

Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi, Sdr. Ade Saputra, Sdr. Muhammad Anto mengkonsumsi sabu yaitu pertama bong yang terbuat dari botol minuman plastik cap tiga segi diisi air sebanyak tiga perempat digunakan sebagai alat penyuling, kemudian tutup botolnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang, selanjutnya dimasukan pipet plastik minuman Aqua gelas yang sudah disambung sebanyak 2 (dua) buah pipet dengan tujuan yang 1 (satu) pipet disambungkan ke pirek kaca yang sudah diisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pipet lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai alat hisapnya dan setelah alat terakit semua kemudian pirek kaca dibakar menggunakan korek api mancis dan asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dihisap menggunakan mulut melalui pipet yang sudah disediakan sebagaimana layaknya orang yang sedang merokok.

Bahwa selanjutnya Terdakwa secara bergantian dengan Saksi, Sdr. Ade Saputra dan Sdr. Mohammad Anto menghisap shabu-sabu tersebut kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali hisap.

Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut, Saksi, Terdakwa, Sdr. Ade Saputra dan Sdr. Muhammad Anto sekira pukul 24.00 Wib pergi menuju ke sijunjung mengantar Terdakwa dan melewati jalan Teluk Kuantan, kemudian setibanya di depan kantor Polsek Teluk Kuantan mobil Xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa berputar-putar sebanyak 2 (dua) kali sehingga petugas Polsek Teluk Kuantan merasa curiga lalu mengejar mobil xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa dan setibanya di Jl. Ahmad Yani Teluk Kuantan mobil xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut langsung distop dan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan ditemukan alat perlengkapan penggunaan Narkotika jenis sabu berupa botol bong masih berisi air dan pipet plastik minuman aqua, pipet plastik minuman sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) korek api mancis warna kuning, 2 (dua) gulungan kecil timah rokok bekar bakar dan 2 (dua) plastik klem bekas warna bening.

Bahwa pemilik peralatan untuk menggunakan narkotika jenis habu tersebut yang disita oleh petugas Polisi dari polsek Teluk Kuantan adalah Terdakwa.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu hanya pada hari minggu tanggal 17 oktober 2010 saat menggunakannya bersama-sama dengan Saksi, Sdr. Muhammad Anto adan Sdr. Ade Saputra, sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa selain Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa, Sdr. Ade Saputra dan Sdr. Muhammad Anto yaitu pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi juga pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama teman Saksi orang sipil bernama Sdr. Dedi, Sdr. Iwan dan Sdr. Andi di daerah Kec. Kampar Propinsi Riau yang Saksi lakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Bahwa narkotika jenis shabu yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa, Sdr Muhammad Anto dan Sdr Ade Saputra itu tidak dibeli, hanya diberi secara gratis oleh Sdr Anto, dan kalau diuangkan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap: ADE SAPUTRA Pekerjaan; Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Penyesewan Rumbio (Kampar), 10 Nopember 1987; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Penyesawan Rumbio Kampar Kab. Kampar Propinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah cukup lama karena rumah orang tua Saksi berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa di Desa Penyesawan Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar Prof. Riau, namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi yaitu tentang penggunaan narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan Terdakwa bersama Saksi, Sdr. Muhammad Anto dan sdr. Musliadi.

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wib secara bersama-sama dengan Saksi, Sdr. Muhammad Anto dan Sdr. Musliadi di dalam mobil Daihatsu Xenia BM 9012 FK saat dalam perjalanan dari simpang Tibun menuju kebun durian Kab. Kampar Propinsi Riau.

Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi di Penyesawan Rumbio Kec. Kampar Propinsi Riau tiba-tiba Hp Saksi berdering karena ditelpon oleh Sdr. Musliadi dengan menggunakan HP Terdakwa karena Terdakwa minta tolong untuk diantar ke sijunjung propinsi Sumatera Barat karena Sdr. Musliadi tidak memiliki SIM dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak memiliki uang uang untuk diperjalanan dan kemudian Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa hanya ikut mengantar saja".

Bahwa kemudian Saksi dijemput oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Musliadi dengan menggunakan mobil jenis xenia warna silver Nopol BM 9012 FK dan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengajak Sdr. Muhammad Anto agar nanti sekembali dari sijunjung tidak berdua saja dengan Sdr. Musliadi, setelah Saksi dan Sdr. Muhammad Anto naik kedalam mobil tersebut, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Musliadi siapa yang jual Narkoba jenis sabu disini kemudian Terdakwa dibawa oleh Sdr. Musliadi menemui seseorang yang tidak Saksi kenal dan setiba diwarnet tempat seseorang yang telah dikenal oleh Sdr. Musliadi, Sdr. Musliadi meminta sabu kepada orang tersebut sehingga diberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Musliadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiba di jalan Kebun Durian Mobil Xenia berhenti dan Terdakwa mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang telah diberikan tersebut.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. Musliadi dan Sdr. Muhammad Anto menggunakan sabu tersebut di dalam mobil, yang saat itu mobil diberhentikan dan di parker di pinggir jalan jurusan Kebun Durian kec. Kampar Kab. Kampar Prov. Riau.

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi, Sdr. Musliadi, Sdr. Muhammad Anto yaitu pertama bong yang terbuat dari botol minuman plastik cap tiga segi diisi air sebanyak tiga perempat digunakan sebagai alat penyuling, kemudian tutup botolnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang, selanjutnya dimasukan pipet plastik minuman Aqua gelas yang sudah disambung sebanyak 2 (dua) buah pipet dengan tujuan yang 1 (satu) pipet disambungkan ke pirek kaca yang sudah diisi narkotika dan 1 (satu) pipet lagi digunakan sebagai alat hisapnya, setelah alat terakit semua kemudian pirek kaca dibakar menggunakan korek api mancis dan asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dihisap menggunakan mulut melalui pipet yang sudah disediakan sebagaimana layaknya orang yang sedang merokok, selanjutnya sabu digunakan secara bergantian, masing-masing menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut, kemudian Saksi, Terdakwa, Sdr. Musliadi dan Sdr. Muhammad Anto sekira pukul 24.00 Wib pergi menuju ke sijunjung mengantar Terdakwa dan melewati jalan Teluk Kuantan, kemudian setibanya di kantor Polsek Teluk Kuantan mobil Xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa berputar-putar sebanyak 2 (dua) kali sehingga petugas Polsek Teluk Kuantan merasa curiga lalu mengejar mobil xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Bahwa setibanya di Jl. Ahmad Yani Teluk Kuantan mobil xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut langsung distop dan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan ditemukan alat perlengkapan penggunaan Narkotika jenis sabu berupa botol bong masih berisi air dan pipet plastik minuman aqua, pipet plastik minuman sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) korek api mancis warna kuning, 2 (dua) gulungan kecil timah rokok bakar bakar dan 2 (dua) plastik klem bekas warna bening.

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut karena saat Saksi dan Sdr. Anto diajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam mobil xenia tersebut peralatan tersebut sudah ada di dalam mobil karena saat Saksi dijemput dan diajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan Terdakwa ke Sijunjung yang datang kerumah Saksi adalah Terdakwa dan Sdr. Musliadi.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan shabu hanya sekali itu saja yaitu pada saat Terdakwa, Saksi, Sdr. Musliadi dan Sdr. Muhammad Anto baru menggunakan Shabu pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 23.30 Wib, sedangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui.

Bahwa selain dengan Terdakwa Saksi pernah menghisap shabu bersama teman Saksi orang sipil yang bernama Sdr. Ari kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Muhammad Anto dan Sdr. Musliadi ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Teluk Kuantan pada hari senin tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 03.00 Wib setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi- II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: MUHAMMAD ANTO, Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Penyesawahan Rumbio, 5 Mei 1977; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Penyesawan Rumbio Kec. Kampar, Kab Kampar Riau.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah cukup lama, namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu dalam perkara penggunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, Sdr. Musliadi dan Sdr Ade Saputra.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. Musliadi dan Sdr Ade Saputra telah melakukan penggunaan narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wib secara bersama-sama di dalam mobil kijang Daihatsu Xenia warna silver Nopol BM 9012 FK saat dalam perjalanan dari simpang Tibun menuju Kebun Durian Kab. Kampar Prov. Riau.

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan Sdr. Musliadi mendapat Narkotika jenis sabu tersebut karena Saksi tidak mengetahui asal mulanya narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Saksi juga ikut menggunakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologis penggunaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah di desa Penyesawan Rumbio Kec. Kampar Riau, tiba-tiba Sdr Ade Saputra bersama Terdakwa dan Sdr. Musliadi mengajak Saksi untuk pergi ke Sijunjung Sumatera Barat untuk mengantar Terdakwa dan setelah naik mobil xenia warna silver Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Musliadi dimana orang menjual sabu disini.

Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Sdr. Musliadi ke tempat temannya dan setelah tiba di sebuah warnet Sdr. Musliadi menemui seseorang yang Saksi tidak kenal dan Sdr. Musliadi meminta sabu kepada orang tersebut dan setelah Sdr. Musliadi mendapatkan sabu dari orang tersebut tiba di jalan Kebun Durian mobil xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dan Terdakwa mengajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. Musliadi dan Sdr. Ade Saputra menggunakan sabu tersebut di dalam mobil, yang saat itu mobil diberhentikan dan di parker di pinggir jalan jurusan Kebun Durian kec. Kampar Kab. Kampar Prov. Riau.

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi, Sdr. Musliadi, Sdr. Ade Saputra yaitu pertama bong yang terbuat dari botol minuman plastik cap tiga segi diisi air sebanyak tiga perempat digunakan sebagai alat penyuling, kemudian tutup botolnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang, selanjutnya dimasukan pipet plastik minuman Aqua gelas yang sudah disambung sebanyak 2 (dua) buah pipet dengan tujuan yang 1 (satu) pipet disambungkan ke pirek kaca yang sudah diisi narkotika dan 1 (satu) pipet lagi digunakan sebagai alat hisapnya, setelah alat terakit semua kemudian pirek kaca dibakar menggunakan korek api mancis dan asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dihisap menggunakan mulut melalui pipet yang sudah disediakan sebagaimana layaknya orang yang sedang merokok, selanjutnya sabu digunakan secara bergantian, masing-masing menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

Bahwa kemudian setelah menggunakan sabu tersebut, Saksi, Terdakwa, Sdr. Musliadi dan Sdr. Ade Saputra sekira pukul 24.00 Wib pergi menuju ke sijunjung mengantar Terdakwa dan melewati jalan Teluk Kuantan, kemudian setibanya di kantor Polsek Teluk Kuantan mobil Xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa berputar-putar sebanyak 2 (dua) kali sehingga petugas Polsek Teluk Kuantan merasa curiga lalu mengejar mobil xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Bahwa setibanya di Jl. Ahmad Yani Teluk Kuantan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut langsung di stop dan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan ditemukan alat perlengkapan penggunaan Narkotika jenis sabu berupa botol bong masih berisi air dan pipet plastik minuman aqua, pipet plastik minuman sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) korek api mancis warna kuning, 2 (dua) gulungan kecil timah rokok bakar bakar dan 2 (dua) plastik klem bekas warna bening.

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut karena saat Saksi diajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam mobil xenia tersebut peralatan tersebut sudah ada di dalam mobil karena saat Saksi dijemput dan diajak untuk mengantar Terdakwa ke Sijunjung yang datang kerumah Saksi adalah Terdakwa dan Sdr. Musliadi dan Sdr. Ade Saputra .

Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Ade Saputra dan Sdr. Musliadi baru sekali itu saja, namun sebelumnya Saksi pernah juga menggunakan narkotika jenis shabu bersama teman Saksi orang sipil di daerah Kec. Kampar Prov. Riau yang bernama Sdr. Hen dan Sdr. Fikar kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Ade Saputra dan Sdr. Musliadi ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Teluk Kuantan pada hari senin tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 03.00 Wib setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap: BRIPTU HARDIANTO MANIK; Pekerjaan: Polisi; Tempat, tanggal lahir: Gunung Tua (Sumut), 23 April 1983; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen; Tempat tinggal: Aspol Polsek kuantan tengah Kab. Kuantan Singingi Riau.

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Ade Saputra, Sdr. Muhammad Anto dan Sdr. Musliadi pada hari senin tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Ahmad Yani tepatnya di depan warung nasi goreng kelurahan simpang tiga kec. Kuantan tengah Kab. Kuantan Singingi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut dibantu 2 (dua) orang anggota Polsek Teluk Kuantan yaitu Briptu Antoi Gunawan dengan Bripta Ardiansyah yang bertugas sebagai piket Polsek Teluk Kuantan Tengah dan jenis barang yang ditangkap dan digeledah yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 9012 FK.

Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Musliadi, Sdr. Ade Saputra dan Sdr. Muhammad Anto dengan cara dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yaitu Briptu Antoi Gunawan dan Bripta Ardiansyah dengan memberhentikan kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan setelah kendaraan tersebut berhenti Saksi memerintahkan Terdakwa dengan Sdr. Musliadi, Sdr. Ade Saputra dan Sdr. Muhammad Anto untuk keluar dari dalam mobil, selanjutnya Saksi dibantu dengan Briptu Antoi Gunawan dan Bripta Ardiansyah melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut.

Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa Saksi temukan 2 (dua) bungkus plastic kecil berwarna bening bergaris merah yang didalamnya diduga berisi sabu-sabu pada bagian dasbor dan bangku belakang serta menemukan bong yang terbuat dari botol minuman cap kaki tiga pada bagian andel gigi mobil dan kaca pirek disebelah pintu kanan belakang.

Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan Saksi menemukan Saksi menemukan serbuk Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil namun Saksi tidak mengetahui persis berapa beratnya, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang ditemukan di bangku belakang sudah kosong.

Bahwa setelah Saksi menemukan yang diduga serbuk shabu di dalam plastic kecil, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Kuantan Tengah Polres Kuantan Singingi dan selanjutnya Kapolsek dan Danramil Taluk Kuantan mendatangi Saksi dan 2 (dua) orang anggota polisi lainnya di TKP.

Bahwa pada saat Saksi dengan 2 (dua) orang anggota polisi lainnya melakukan pengeledahan Terdakwa mengatakan dengan kalimat "saya anggota" kemudian Saksi menanyakan "anggota mana" kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya anggota TNI AD" selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan bungkus plastic kecil yang diduga serbuk sabu dan Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "milik siapa ini?" sambil Saksi memperlihatkan bungkus plastic kecil yang diduga berisikan sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membentak dan memarahi Saksi.

Bahwa setelah Saksi menemukan yang diduga serbuk sabu, Saksi dan 2 (dua) orang anggota polisi lainnya membawa barang tersebut berikut dengan mobil Xenia warna silver Nopol BM 9012 FK serta orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut ke Mapolsek Teluk Kuantan Tengah dan sesampainya di Mapolsek Saksi melaporkan peristiwa penangkapan tersebut ke piket dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Danramil Taluk Kuantan sedangkan Sdr. Ade Saputra, Sdr. Musliadi dan Sdr. Muhammad Anto ditahan di Mapolsek Taluk Kuantan Tengah.

Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa pada saat diperiksa di Mapolsek Teluk Kuantan Tengah, hasil tes urine Terdakwa positif mengandung amphetamine.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikzi di Bogor dan ditugaskan di Denzipur-2/PS, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kesatuan Kodim-0310/Sijunjung sampai dengan sekarang.

Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I (Sdr. Musliadi) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) karena isteri mereka satu suku dengan Terdakwa yaitu suku Melayu (Petapang Pulau), sedangkan dengan Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) hanya satu kampung saja.

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira jam 05.00 Wib, dengan berpakaian dinas Terdakwa pergi dari Sijunjung ke Bangkinang untuk melihat orang tua Terdakwa yang sakit di Desa Rumbio, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Prov. Riau menumpang mobil truk.

Bahwa Terdakwa sampai di Bangkinang sekira Jam 12.00 Wib, dan setelah sampai di Bangkinang Terdakwa langsung pergi ke Desa Rumbio, Kec. Kampar, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kampar, Prov. Riau, untuk melihat orang tuanya yang sakit.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi), selanjutnya dengan menggunakan mobil Kijang Grand milik keluarga Terdakwa yang bernama Heri Terdakwa mengajak Saksi- I (Sdr. Musliadi) jalan- jalan ke Pekanbaru.

Bahwa setelah jalan- jalan di Pekanbaru kemudian sekira jam 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi) pulang ke Desa Rumbio dan setelah sampai di Desa Rumbio Saksi- I (Sdr. Musliadi) langsung pulang kerumah dan Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. Sayuti, untuk merentalkan mobil karena teman Sdr. Sayuti ada yang merentalkan mobil, dan maksud Terdakwa merental mobil untuk mengantar Terdakwa pulang ke Sijunjung.

Bahwa setelah mendapat mobil rental berupa mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi BM 9012 FK, Terdakwa menemui Saksi- I (Sdr. Musliadi) di rumahnya untuk meminta tolong diantarkan ke Sijunjung, namun karena tidak mempunyai SIM dan tidak berani mengantar sendirian selanjutnya Saksi- I (Sdr. Musliadi) menghubungi Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) untuk menemani Saksi- I (Sdr. Musliadi) mengantar Terdakwa ke Sijunjung, atas permintaan Saksi- I (Sdr. Muliadi) Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) bersedia ikut ke Sijunjung mengantar Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi- I (Sdr. Musliadi) pergi menuju rumah saksi- II (Sdr. Ade Saputra), diperjalanan menuju rumah Saksi- II (Sdr. Ade saputra) Saksi- I (Sdr. Musliadi) berkata kepada Terdakwa "biar tidak ngantuk pakai shabu-shabu saja" atas perkataan Saksi- I (Sdr. Musliadi) tersebut Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi- I (Sdr. Musliadi) "dimana ada orang jual shabu-shabu" kemudian dijawab Saksi- I (Sdr. Musliadi) "ada di Air Tiris, di sana ada teman saya yang jual shabu-shabu" kemudian Terdakwa jawab "ayo nanti kita kesana".

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I (Sdr. Musliadi) pergi menuju rumah Saksi- II (Sdr. Ade Saputra), namun sebelum tiba di rumah Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) Terdakwa menghentikan mobil di sebuah warung di Desa Rumbio, kemudian membeli satu botol minuman larutan cap Tiga Segi, 1 (satu) buah Aqua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

glas dan pipet, kemudian pergi ke Apotik simpang Rumbio untuk membeli kaca pirek, dan setelah membeli barang-barang tersebut, Terdakwa bersama Saksi- I (Sdr. Musliadi) merangkainya pertama botol minuman lasegar cap tiga segi tersebut di isi air aqua sebanyak tiga perempat, kemudian tutup botolnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang kemudian di masuki pipet yang disambung sebanyak dua buah pipet dengan tujuan yang satu pipet di sambungkan ke kaca pirek, setelah Terangkai kemudian Terdakwa menyimpannya di antara tempat duduk sopir dan penumpang mobil bagian depan mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi- I (Sdr. Musliadi) pergi menjemput Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) di rumahnya.

Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi- I (Sdr. Musliadi) sampai di rumah di rumah Saksi- II (Sdr. Ade Saputra), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) meminta kepada Terdakwa agar Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) ikut diajak juga, agar nanti sekembali dari sijunjung tidak berdua saja dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi) dan Terdakwa menyetujuinya, Kemudian Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) naik kedalam mobil tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) melanjutkan perjalanan menuju Sijunjung, dan di dalam perjalanan Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi- I (Sdr. Musliadi) "dimana mengambil Shabu-shabunya" di jawab Saksi- I (Sdr. Musliadi) "di Warnet biasanya Sdr. Anto yang jual shabu-shabu mangkal di sana", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto), pergi menuju Warnet di Air Tiris.

Bahwa setibanya di warnet di Air Tiris sekira jam 22.00 Wib Saksi- I (Sdr. Musliadi) turun dari mobil dan setelah menemui teman Saksi- I (Sdr. Musliadi) tersebut, kurang lebih selama 5 (lima) menit di dalam warnet Saksi- I (Sdr. Musliadi) kembali ke mobil dengan membawa bungkus kecil menggunakan plastic klem warna bening yang berisi shabu, selanjutnya shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan setelah menerima shabu dari Saksi- I (Sdr. Musliadi) tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam saku sebelah kanan celana jeansnya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) pergi menuju jalan kebun durian arah Teluk Kuantan dan setiba sekira pukul 23.30 Wib di jalan kebun durian mobil daihatsu xenia warna silver Nopol BM 9012 FK yang kemudikan oleh Terdakwa dihentikan dan parkir di pinggir jalan.

Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan, bungkusan kecil menggunakan plastic klem warna bening yang berisi shabu, dan mengambil bong yang Terdakwa sipan diantara tempat duduk depan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian.

Bahwa cara Terdakwa, Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah yaitu pertama bong dari botol minuman lasegar cap kaki tiga terbuat dari palstik bening berisi air sebanyak tiga perempat digunakan sebagai alat penyuling, kemudian tutup botolnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang, selanjutnya dimasukan pipet plastik minuman aqua gelas yang sudah disambung sebanyak dua buah pipet dengan tujuan satu pipet disambungkan ke pirek kaca yang sudah diisi sabu dan yang satu pipet lagi digunakan sebagai alat penghisapnya, setelah semua terakit semua bahan pirek kaca dibakar menggunakan korek api mancis dan asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dihisap menggunakan mulut melalui pipet yang sudah disediakan sebagaimana layaknya orang sedang menghispa rokok.

Bahwa Terdakwa, Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) menghisap shabu-shabu masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut, Terdakwa, Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) sekira pukul 24.00 Wib pergi menuju ke Sijunjung untuk mengantar Terdakwa dan melewati jalan Teluk Kuantan, kemudian setibanya di kantor Polsek Teluk Kuantan, Terdakwa bingung jalan yang mana menuju ke Sijunjung, sehingga mobil Xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa berputar-putar sebanyak 2 (dua) kali .

Bahwa setibanya di Jl. Ahmad Yani Teluk Kuantan mobil xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut langsung di stop oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi Polsek Teluk Kuantan dan dilakukan pemeriksaan.

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil mobil Xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan alat perlengkapan penggunaan Narkotika jenis sabu berupa botol bong masih berisi air dan pipet plastik minuman aqua, pipet plastik minuman sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) korek api mancis warna kuning, 2 (dua) gulungan kecil timah rokok bakar bakar dan 2 (dua) plastik klem bekas warna bening.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan 20 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya petugas polisi dari Polsek Teluk Kuantan Tengah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Muhammad Anto) dan Saksi- III (Sdr. Ade Saputra) dan dibawa ke Polsek Teluk Kuantan, dan sewaktu akan dibawa ke Polsek Teluk Kuantan Tengah Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI- AD.

Bahwa setelah berada di Polsek Teluk Kuantan Tengah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke laboratorium Rumah Sakit Polisi di Rengat Kab, Indragiri Hulu, Prov. Riau, untuk diperiksa urine Terdakwa, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

Bahwa selanjutnya petugas Polisi Teluk Kuantan Tengah menghubungi Danramil Rengat, selanjutnya Terdakwa di jemput anggota Koramil Rengat dan dibawa ke Koramil Rengat.

Bahwa selanjutnya Danramil Rengat menghubungi kesatuan Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2010 dijemput oleh Kapten Inf Zainal Pasi Kodim-0310/SS untuk dibawa ke Kesatuan Terdakwa Kodim-0310/SS dan oleh Kesatuan Kodim-0310/SS pada tanggal 27 Oktober 2010 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah kondisi fisik Terdakwa biasa saja dan kepala Terdakwa tidak terasa pusing hanya membuat tubuh Terdakwa berkeringat dan mata tidak mengantuk.

Bahwa Terdakwa menyadari menggunakan Narkotika jenis sabu dapat merusak kondisi tubuh seperti menimbulkan penyakit paru-paru, peredaran otak menjadi lemah, susah makan dan susah tidur.

Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat- beratnya.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu.

Bahwa alasan Terdakwa mau menggunakan Shabu-shabu karena terpengaruh ajakan dari Saksi- I (Sdr. Musliadi) yang bilang biar tidak ngantuk berangkatnya pakai shabu-shabu aja.

Bahwa Terdakwa mengakui selama menjadi prajurit TNI AD Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis, sabu yang pertama saat Terdakwa masih berdinas di Kesatuan Denzipur- 2/PS pada tahun 2006 dan yang kedua pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 yang menjadikan perkara Terdakwa saat ini.

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkoba secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik.
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning
 - 2 (dua) buah pipet plastik kecil warna kuning
 - 2 (dua) buah plastic klem bening bekas pembungkus Narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) gulungan kecil dari timah rokok bekas dibakar
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas dibakar.
- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbang Nomor : L.2018/LHU/BLK-38/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Urine.

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Polres Inhu Nomor : SKPN/056/X/2010/KES tanggal 19 Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 2 (dua) buah pipet plastik kecil warna kuning, 2 (dua) buah plastic klem bening bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) gulungan kecil dari timah rokok bekas dibakar dan 1 (satu) buah kaca pirek.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Foto tersebut, ternyata foto tersebut adalah foto barang-barang yang di temukan oleh Saksi- IV (Briptu Hardianto Manaik) sewaktu mengeledah kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbang Nomor : L.2018/LHU/BLK-38/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor : L.2018/LHU/BLK-38/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tersebut dan menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Oktober 2010 tidak menemukan zat narkotika jenis dalam urine Terdakwa karena Terdakwa menghisap ganja terakhir kali pada tanggal 17 Oktober 2010, sedangkan urine Terdakwa diambil oleh Penyidik Denpom I/4 Padang lalu diperiksa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Oktober 2010 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/4 Padang.

Bahwa walaupun hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Oktober 2010 tidak menemukan zat narkotika dalam urine Terdakwa, telah menunjukkan bahwa urine Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Polres Inhu Nomor : SKPN/056/X/2010/KES tanggal 19 Oktober 2010.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Polres Inhu Nomor : SKPN/056/X/2010/KES tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Baur Kes Polres Indragiri Hulu Bripka Khairani, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikzi di Bogor dan ditugaskan di Denzipur- 2/PS, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kesatuan Kodim- 0310/Sijunjung sampai dengan sekarang.

Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) karena isteri mereka satu suku dengan Terdakwa yaitu suku Melayu (Petapang Pulau), sedangkan dengan Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) hanya satu kampung saja.

Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira jam 05.00 Wib, dengan berpakaian dinas Terdakwa pergi dari Sijunjung ke Bangkinang untuk melihat orang tua Terdakwa yang sakit di Desa Rumbio, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Prov. Riau menumpang mobil truk, sampai di Bangkinang sekira Jam 12.00 Wib, dan setelah sampai di Bangkinang Terdakwa langsung pergi ke Desa Rumbio, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Prov. Riau, untuk melihat orang tua Terdakwa yang sakit.

Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi), selanjutnya dengan menggunakan mobil Kijang Grand milik keluarga Terdakwa yang bernama Heri Terdakwa mengajak Saksi- I (Sdr. Musliadi) jalan- jalan ke Pekanbaru.

Bahwa benar setelah jalan- jalan di Pekanbaru kemudian sekira jam 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi) pulang ke Desa Rumbio dan setelah sampai di Desa Rumbio Saksi- I (Sdr. Musliadi) langsung pulang kerumah dan Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa.

Bahwa benar sekira jam 17.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. Sayuti, untuk merentalkan mobil karena teman Sdr. Sayuti ada yang merentalkan mobil, dan maksud Terdakwa merental mobil untuk mengantar Terdakwa pulang ke Sijunjung dan setelah mendapat mobil rental berupa mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi BM 9012 FK, Terdakwa menemui Saksi- I (Sdr. Musliadi) di rumahnya untuk meminta tolong diantarkan ke Sijunjung, namun karena tidak mempunyai SIM dan tidak berani mengantar sendirian selanjutnya Saksi- I (Sdr. Musliadi) menghubungi Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) untuk menemani Saksi- I (Sdr. Musliadi) mengantar Terdakwa ke Sijunjung, atas permintaan Saksi- I (Sdr. Muliadi) Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) bersedia ikut ke Sijunjung mengantar Terdakwa.

Bahwa benar setelah menghubungi Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) selanjutnya Terdakwa dan saksi- I (Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan 24 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musliadi) pergi menuju rumah saksi- II (Sdr. Ade Saputra).

Bahwa benar diperjalanan menuju rumah Saksi- II (Sdr. Ade saputra) Saksi- I (Sdr. Musliadi) berkata kepada Terdakwa "biar tidak ngantuk pakai shabu-shabu saja" atas perkataan Saksi- I (Sdr. Musliadi) tersebut Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi- I (Sdr. Musliadi) "dimana ada orang jual shabu-shabu" kemudian dijawab Saksi- I (Sdr. Musliadi) "ada di Air Tiris, di sana ada teman saya yang jual shabu-shabu" kemudian Terdakwa jawab "ayo nanti kita kesana".

Bahwa benar sebelum tiba di rumah Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) Terdakwa menghentikan mobil di sebuah warung di Desa Rumbio, kemudian membeli satu botol minuman larutan cap Tiga Segi, 1 (satu) buah Aqua gelas dan pipet, kemudian pergi ke Apotik simpang Rumbio untuk membeli kaca pirek, dan setelah membeli barang-barang tersebut, Terdakwa bersama Saksi- I (Sdr. Musliadi) merangkainya pertama botol minuman lasegar cap tiga segi tersebut di isi air Aqua sebanyak tiga perempat, kemudian tutup botolnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang kemudian di masuki pipet yang disambung sebanyak dua buah pipet dengan tujuan yang satu pipet di sambungkan ke kaca pirek, setelah Terangkai kemudian Terdakwa menyimpannya di antara tempat duduk sopir dan penumpang mobil bagian depan mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi- I (Sdr. Musliadi) pergi menjemput Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) di rumahnya.

Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi- I (Sdr. Musliadi) sampai di rumah di rumah Saksi- II (Sdr. Ade Saputra), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) meminta kepada Terdakwa agar Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) ikut diajak juga, agar nanti sekembali dari sijunjung tidak berdua saja dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi) dan Terdakwa menyetujuinya, Kemudian Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) naik kedalam mobil tersebut.

Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) melanjutkan perjalanan menuju Sijunjung, dan di dalam perjalanan Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi- I (Sdr. Musliadi) "dimana mengambil Shabu-shabunya" di jawab Saksi- I (Sdr. Musliadi) "di Warnet biasanya Sdr. Anto yang jual shabu-shabu mangkal di sana", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto), pergi menuju Warnet di Air Tiris.

Bahwa benar setibanya di warnet di Air Tiris tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I (Sdr. Musliadi) turun dari mobil dan setelah menemui teman Saksi-I (Sdr. Musliadi) yang bernama Sdr. Anto, dan setelah bertemu dengan Sdr. Anto Saksi-I (Sdr. Musliadi) mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa ada seorang aparat mau pulang ke Suijung minta sabu untuk dipakainya kemudian Sdr. Anto berdiri dan melihat Terdakwa dan kemudian Sdr. Anto menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi-I (Sdr. Musliadi) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar kurang lebih selama 5 (lima) menit di dalam warnet Saksi-I (Sdr. Musliadi) kembali ke mobil dengan membawa bungkusan kecil menggunakan plastic klem warna bening yang berisi shabu, selanjutnya shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan setelah menerima shabu dari Saksi-I (Sdr. Musliadi) tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam saku sebelah kanan celana jeansnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) pergi menuju jalan kebun durian arah Teluk Kuantan dan setiba sekira pukul 23.30 Wib di jalan kebun durian mobil daihatsu xenia warna silver Nopol BM 9012 FK yang kemudikan oleh Terdakwa dihentikan dan parkir di pinggir jalan.

Bahwa benar setelah mobil berhenti di jalan kebun durian arah Teluk Kuantan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan bungkusan kecil menggunakan plastic klem warna bening yang berisi shabu dari saku celananya, dan mengambil bong yang Terdakwa simpan diantara tempat duduk depan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian.

Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah yaitu pertama bong dari botol minuman lasegar cap kaki tiga terbuat dari palstik bening berisi air sebanyak tiga perempat digunakan sebagai alat penyuling, kemudian tutup botolnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang, selanjutnya dimasukan pipet plastik minuman aqua gelas yang sudah disambung sebanyak dua buah pipet dengan tujuan satu pipet disambungkan ke pirek kaca yang sudah diisi sabu dan yang satu pipet lagi digunakan sebagai alat penghisapnya, setelah semua terakit semua bahan pirek kaca dibakar menggunakan korek api mancis dan asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dihisap menggunakan mulut melalui pipet yang sudah disediakan sebagaimana layaknya orang sedang menghisap rokok.

Bahwa benar Terdakwa, Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) menghisap shabu-shabu masing-masing sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan 26 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) kali hisapan.

Bahwa benar setelah menggunakan shabu tersebut, Terdakwa, Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) sekira pukul 24.00 Wib pergi menuju ke Sijunjung untuk mengantar Terdakwa dan melewati jalan Teluk Kuantan, kemudian setibanya di kantor Polsek Teluk Kuantan, Terdakwa bingung jalan yang mana menuju ke Sijunjung, sehingga mobil Xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa berputar-putar sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa benar setibanya di Jl. Ahmad Yani Teluk Kuantan mobil xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut langsung di stop oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi Polsek Teluk Kuantan Tengah dan dilakukan pemeriksaan.

Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil mobil Xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan alat perlengkapan penggunaan Narkotika jenis sabu berupa botol bong masih berisi air dan pipet plastik minuman aqua, pipet plastik minuman sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) korek api mancis warna kuning, 2 (dua) gulungan kecil timah rokok bakar bakar dan 2 (dua) plastik klem bekas warna bening, selanjutnya petugas polisi dari Polsek Teluk Kuantan Tengah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Muhammad Anto) dan Saksi-III (Sdr. Ade Saputra) dan dibawa ke Polsek Teluk Kuantan, dan sewaktu akan dibawa ke Polsek Teluk Kuantan Tengah Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI-AD.

Bahwa benar setelah berada di Polsek Teluk Kuantan Tengah, kemudian Terdakwa dibawa ke laboratorium Rumah Sakit Polisi di Rengat Kab, Indragiri Hulu, Prov. Riau, untuk diperiksa urine Terdakwa, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

Bahwa benar karena Terdakwa seorang anggota TNI-AD selanjutnya petugas Polisi Teluk Kuantan Tengah menghubungi Danramil Rengat, kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Koramil Rengat dan dibawa ke Koramil Rengat.

Bahwa benar setelah tiba di Koramil Rengat, kemudian Danramil Rengat menghubungi kesatuan Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2010 dijemput oleh Kapten Inf Zainal Pasi Kodim-0310/SS untuk dibawa ke Kesatuan Terdakwa Kodim-0310/SS dan oleh Kesatuan Kodim-0310/SS pada tanggal 27 Oktober 2010 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu adalah kondisi fisik Terdakwa biasa saja dan kepala Terdakwa tidak terasa pusing hanya membuat tubuh Terdakwa berkeringat dan mata tidak mengantuk.

Bahwa benar Terdakwa menyadari menggunakan Narkotika jenis sabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat- beratnya.

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu.

Bahwa benar alasan Terdakwa mau menggunakan Shabu-shabu karena terpengaruh ajakan dari Saksi- I (Sdr. Musliadi) yang bilang biar tidak ngantuk berangkatnya pakai shabu-shabu aja.

Bahwa benar Terdakwa mengakui selama menjadi prajurit TNI AD Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu yang pertama saat Terdakwa masih berdinis di Kesatuan Denzipur- 2/PS pada tahun 2006 dan yang kedua pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 yang menjadikan perkara Terdakwa saat ini.

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa benar sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkotika secara tidak sah.

Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Polres Inhu Nomor : SKPN/056/X/2010/KES tanggal 19 Oktober 2010 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ancaman minimal yang ditentukan dalam undang-undang, Majelis sependapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pula beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum tidak akan memohon Majelis untuk membebaskan Terdakwa karena Penasehat Hukum yakin Terdakwa bersalah, Penasehat Hukum hanya memohon keringanan hukuman terhadap kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan segai berikut :

Bahwa Dandim 0310/SS selaku Anlum Terdakwa telah memberikan rekomendasi permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa.

Bahwa selama menjalani proses hukum mulai penyidikan sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan secara jelas, lengkap dan tidak berbelit- belit, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dalam persidangan.

Bahwa selama berdinis di TNI- AD Terdakwa pernah 2 (dua) kali melaksanakan tugas Negara yaitu tugas operasi Militer di Timor- Timur pada tahun 1999 dan di Aceh pada tahun 2004.

Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih memerlukan perhatian, biaya pendidikan dan kasih sayang dari Terdakwa.

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Sekiranya majelis hakim berpendapat lain, Penasehat Hukum mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktiinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis memberikan putusan yang seringan- ringannya terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur- unsur tindak pidananya, sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakikat, serta hal-hal yang meringankan dan yang
putusan.mahkamahagung.go.id memberatkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk di nyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : " Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Alternatif Kedua Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : " Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : " Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis memilih Alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : " Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikzi di Bogor dan ditugaskan di Denzipur-2/PS, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kesatuan Kodim-0310/Sijunjung sampai dengan sekarang

Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor: Kep/29/IIIV/2011 tanggal 15 Juli 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu Kusnadi, NRP 31940428381273, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.
- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindah-tangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I).

Yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I) kepada orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis cukup membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “secara tanpa hak memiliki dan menyimpan”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira jam 05.00 Wib, dengan berpakaian dinas Terdakwa pergi dari Sijunjung ke Bangkinang untuk melihat orang tua Terdakwa yang sakit di Desa Rumbio, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Prov. Riau menumpang mobil truk, sampai di Bangkinang sekira Jam 12.00 Wib, dan setelah sampai di Bangkinang Terdakwa langsung pergi ke Desa Rumbio, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Prov. Riau, untuk melihat orang tua Terdakwa yang sakit.

Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi), selanjutnya dengan menggunakan mobil Kijang Grand milik keluarga Terdakwa yang bernama Heri Terdakwa mengajak Saksi- I (Sdr. Musliadi) jalan- jalan ke Pekanbaru.

Bahwa benar setelah jalan- jalan di Pekanbaru kemudian sekira jam 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi) pulang ke Desa Rumbio dan setelah sampai di Desa Rumbio Saksi- I (Sdr. Musliadi) langsung pulang kerumah dan Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. Sayuti, untuk merentalkan mobil karena teman Sdr. Sayuti ada yang merentalkan mobil, dan maksud Terdakwa merental mobil untuk mengantar Terdakwa pulang ke Sijunjung dan setelah mendapat mobil rental berupa mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi BM 9012 FK, Terdakwa menemui Saksi- I (Sdr. Musliadi) di rumahnya untuk meminta tolong diantarkan ke Sijunjung, namun karena tidak mempunyai SIM dan tidak berani mengantar sendirian selanjutnya Saksi- I (Sdr. Musliadi) menghubungi Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) untuk menemani Saksi- I (Sdr. Musliadi) mengantar Terdakwa ke Sijunjung, atas permintaan Saksi- I (Sdr. Muliadi) Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) bersedia ikut ke Sijunjung mengantar Terdakwa.

Bahwa benar setelah menghubungi Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) selanjutnya Terdakwa dan saksi- I (Sdr. Musliadi) pergi menuju rumah saksi- II (Sdr. Ade Saputra).

Bahwa benar diperjalanan menuju rumah Saksi- II (Sdr. Ade saputra) Saksi- I (Sdr. Musliadi) berkata kepada Terdakwa "biar tidak ngantuk pakai shabu-shabu saja" atas perkataan Saksi- I (Sdr. Musliadi) tersebut Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi- I (Sdr. Musliadi) "dimana ada orang jual shabu-shabu" kemudian dijawab Saksi- I (Sdr. Musliadi) "ada di Air Tiris, di sana ada teman saya yang jual shabu-shabu" kemudian Terdakwa jawab "ayo nanti kita kesana".

Bahwa benar sebelum tiba di rumah Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) Terdakwa menghentikan mobil di sebuah warung di Desa Rumbio, kemudian membeli satu botol minuman larutan cap Tiga Segi, 1 (satu) buah Aqua gelas dan pipet, kemudian pergi ke Apotik simpang Rumbio untuk membeli kaca pirek, dan setelah membeli barang-barang tersebut, Terdakwa bersama Saksi- I (Sdr. Musliadi) merangkainya pertama botol minuman lasegar cap tiga segi tersebut di isi air Aqua sebanyak tiga perempat, kemudian tutup botolnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang kemudian di masuki pipet yang disambung sebanyak dua buah pipet dengan tujuan yang satu pipet di sambungkan ke kaca pirek, setelah Terangkai kemudian Terdakwa menyimpannya di antara tempat duduk sopir dan penumpang mobil bagian depan mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi- I (Sdr. Musliadi) pergi menjemput Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) di rumahnya.

Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi- I (Sdr. Musliadi) sampai di rumah di rumah Saksi- II (Sdr. Ade Saputra), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) meminta kepada Terdakwa agar Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) ikut diajak juga, agar nanti sekembali dari sijunjung tidak berdua saja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I (Sdr. Musliadi) dan Terdakwa menyeturainya, kemudian Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) naik kedalam mobil tersebut.

Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) melanjutkan perjalanan menuju Sijunjung, dan di dalam perjalanan Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi- I (Sdr. Musliadi) "dimana mengambil Shabu-shabunya" di jawab Saksi- I (Sdr. Musliadi) "di Warnet biasanya Sdr. Anto yang jual shabu-shabu mangkal di sana", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto), pergi menuju Warnet di Air Tiris.

Bahwa benar setibanya di warnet di Air Tiris sekira jam 22.00 Wib Saksi- I (Sdr. Musliadi) turun dari mobil dan setelah menemui teman Saksi- I (Sdr. Musliadi) yang bernama Sdr. Anto, dan setelah bertemu dengan Sdr. Anto Saksi- I (Sdr. Musliadi) mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa ada seorang aparat mau pulang ke Suijung minta sabu untuk dipakainya kemudian Sdr. Anto berdiri dan melihat Terdakwa dan kemudian Sdr. Anto menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi- I (Sdr. Musliadi) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar kurang lebih selama 5 (lima) menit di dalam warnet Saksi- I (Sdr. Musliadi) kembali ke mobil dengan membawa bungkusan kecil menggunakan plastic klem warna bening yang berisi shabu, selanjutnya shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan setelah menerima shabu dari Saksi- I (Sdr. Musliadi) tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam saku sebelah kanan celana jeansnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) pergi menuju jalan kebun durian arah Teluk Kuantan dan sekira pukul 23.30 Wib di jalan kebun durian mobil daihatsu xenia warna silver Nopol BM 9012 FK yang kemudikan oleh Terdakwa dihentikan dan parkir di pinggir jalan.

Bahwa benar setelah mobil berhenti di jalan kebun durian arah Teluk Kuantan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan bungkusan kecil menggunakan plastic klem warna bening yang berisi shabu dari saku celananya, dan mengambil bong yang Terdakwa simpan diantara tempat duduk depan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian.

Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Anto) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah yaitu pertama bong dari botol minuman lasegar cap kaki tiga terbuat dari palstik bening berisi air sebanyak tiga perempat digunakan sebagai alat penyuling, kemudian tutup botolnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang, selanjutnya dimasukan pipet plastik minuman aqua gelas yang sudah disambung sebanyak dua buah pipet dengan tujuan satu pipet disambungkan ke pirek kaca yang sudah diisi sabu dan yang satu pipet lagi digunakan sebagai alat penghisapnya, setelah semua terakit semua bahan pirek kaca dibakar menggunakan korek api mancis dan asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dihisap menggunakan mulut melalui pipet yang sudah disediakan sebagaimana layaknya orang sedang menghisap rokok.

Bahwa benar Terdakwa, Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) menghisap shabu- shabu masing- masing sebanyak 6 (enam) kali hisap an.

Bahwa benar setelah menggunakan shabu tersebut, Terdakwa, Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi- III (Sdr. Muhammad Anto) sekira pukul 24.00 Wib pergi menuju ke Sijunjung untuk mengantar Terdakwa dan melewati jalan Teluk Kuantan, kemudian setibanya di kantor Polsek Teluk Kuantan, Terdakwa bingung jalan yang mana menuju ke Sijunjung, sehingga mobil Xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa berputar- putar sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat petugas Polisi Polsek Teluk Kuantan curiga, dan mengejar mobil Yang dikemudikan Terdakwa.

Bahwa benar setibanya di Jl. Ahmad Yani Teluk Kuantan mobil xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut langsung di stop oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi Polsek Teluk Kuantan Tengah dan dilakukan pemeriksaan.

Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil mobil Xenia Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan alat perlengkapan penggunaan Narkotika jenis sabu berupa botol bong masih berisi air dan pipet plastik minuman aqua, pipet plastik minuman sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) korek api mancis warna kuning, 2 (dua) gulungan kecil timah rokok bakar bakar dan 2 (dua) plastik klem bekas warna bening, selanjutnya petugas polisi dari Polsek Teluk Kuantan Tengah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, Saksi- I (Sdr. Musliadi), Saksi- II (Sdr. Muhammad Anto) dan Saksi- III (Sdr. Ade Saputra) dan dibawa ke Polsek Teluk Kuantan, dan sewaktu akan dibawa ke Polsek Teluk Kuantan Tengah Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI- AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah berada di Polsek Teluk Kuantan Tengah, kemudian Terdakwa dibawa ke laboratorium Rumah Sakit Polisi di Rengat Kab, Indragiri Hulu, Prov. Riau, untuk diperiksa urine Terdakwa, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

Bahwa benar karena Terdakwa seorang anggota TNI-AD selanjutnya petugas Polisi Teluk Kuantan Tengah menghubungi Danramil Rengat, kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Koramil Rengat dan dibawa ke Koramil Rengat.

Bahwa benar setelah tiba di Koramil Rengat, kemudian Danramil Rengat menghubungi kesatuan Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2010 dijemput oleh Kapten Inf Zainal Pasi Kodim-0310/SS untuk dibawa ke Kesatuan Terdakwa Kodim-0310/SS dan oleh Kesatuan Kodim-0310/SS pada tanggal 27 Oktober 2010 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah kondisi fisik Terdakwa biasa saja dan kepala Terdakwa tidak terasa pusing hanya membuat tubuh Terdakwa berkeringat dan mata tidak mengantuk.

Bahwa benar Terdakwa menyadari menggunakan Narkotika jenis sabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu.

Bahwa benar alasan Terdakwa mau menggunakan Shabu-shabu karena terpengaruh ajakan dari Saksi-I (Sdr. Musliadi) yang bilang biar tidak ngantuk berangkatnya pakai shabu-shabu aja.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- 1). Bahwa dengan beradanya shabu-shabu tersebut ditangan Terdakwa, yang diberikan oleh Saksi-I, setelah Saksi-I (Sdr.Musliadi) meminta kepada teman Saksi-I (Sdr.Musliadi) yang bernama Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto di Warnet di Air Tiris pada tanggal hari minggu 17 Oktober 2010 sekira jam 22.00 Wib, dengan mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa ada seorang aparat mau pulang ke Sijunjung minta sabu untuk dipakainya, kemudian Sdr. Anto berdiri dan melihat Terdakwa dan kemudian Sdr. Anto menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi-I (Sdr. Musliadi) selanjutnya setelah menerima shabu-shabu tersebut Saksi-I (Sdr. Musliadi) keluar dari warnet dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, dan setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam saku sebelah kanan celana jensnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) pergi menuju jalan kebun durian arah Teluk Kuantan, sekira jam 23.30 Wib mobil berhenti di jalan kebun durian arah Teluk Kuantan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan bungkusan kecil menggunakan plastic klem warna bening yang berisi sabu dari saku celananya, dan mengambil bong yang Terdakwa simpan diantara tempat duduk depan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian masing-masing 6 (enam) kali hisapan dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) melanjutkan perjalanan menuju Sijunjung, hingga Terdakwa bersama dengan Saksi-I (Sdr. Musliadi), Saksi-II (Sdr. Ade Saputra) dan Saksi-III (Sdr. Muhammad Anto) di tangkap oleh petugas Polisi Polsek Teluk Kuantan. Bahwa berdasarkan uarian tersebut nampak jelas kekuasaan penuh Terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut, Sdr. Anto mau memberikan shabu karena Saksi-I (Sdr. Musliadi) bilang sama Sdr. Anto Terdakwa yang minta dan setelah menerima shabu-shabu tersebut Saksi-I (Sdr. Musliadi) menyerahkan kepada Terdakwa karena Sdr. Anto memberikan shabu-shabu untuk Terdakwa dan setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa yang menyimpannya karena Terdakwa sebagai pemiliknya.

- 2). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu, karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi, dan shabu-shabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan shabu-shabu kemudian menggunakannya adalah perbuatan yang melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
- Bahwa sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.
- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Amfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa setelah Terdakwa di tangkap kemudian di bawa ke Polsek Teluk Kuantan Tengah selanjutnya urine Terdakwa di periksa Polres Indragiri Hulu.

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa maka sesuai dengan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN : 056/X/2010/KES tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Baur Kes Polres Indragiri Hulu Bripta Khairani, urine Terdakwa Positif mengandung amfetamina yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 53 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa benar Amfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 53 Lampiran I UU Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan-I bukan tanaman",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan narkotika.
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalah-gunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.

- Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkoba.
- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalah-gunaan shabu-shabu, selaku prajurit TNI yang berdinass di Kodim harusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkoba. Namun hanya karena dengan alasan agar tidak merasa ngantuk dalam perjalanan pulang ke Sijunjung, Terdakwa tetap saja mencari sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu yang didapat dari Sdr. Anto di Warnet di dekat pasar Air Tiris tersebut bersama teman-teman Terdakwa.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga telah merusak mental dan kejiwaan teman-teman Terdakwa yang telah mengonsumsi sabu-sabu tersebut, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun sanksi yang akan menimpa dirinya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba secara ilegal.

Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

Terdakwa memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan Kodim 0310/SS.

Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Kodim 0310/SS karena Terdakwa memiliki kemampuan dan keterampilan dibidang pertukangan yang sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Kodim 0310/SS

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa walaupun Oditur Militer dalam tuntutananya tidak memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, namun majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

Bahwa selain ukuran kedisaklayakan Majelis berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimum remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang freventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan sipat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan satuannya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan Undang-Undang secara positivistik, karena kebenaran hukum tidak dapat semata-mata dipandang sebagai suatu kebenaran Undang-Undang melainkan harus dipandang dan dipahami sebagai suatu prinsip keadilan, untuk itu majelis tidak akan menilai secara positivistik belaka atas fakta-fakta yang terungkap karena hakim bukanlah corong Undang-undang, melainkan Majelis juga menggunakan naluri dan nurani dalam menafsirkan fakta-fakta untuk menemukan kebenaran materil guna menjatuhkan putusan yang memiliki rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat bila dijatuhkan sesuai dengan ancaman pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk itu majelis akan menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman yang disebutkan dalam pasal 112 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika
putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut.

Begitu pula mengenai pidana denda Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pangkat Terdakwa adalah Koptu, sehingga besar denda yang dijatuhkan diukur dari segi kemampuan Terdakwa dari gaji yang di terima agar tidak memberatkan Terdakwa jika harus membayar dengan jumlah besar, apa lagi dengan jalan Terdakwa harus meminjam uang atau berhutang maka secara otomatis untuk membayar/mengembalikan hutang demi membayar denda tersebut dipastikan akan menyulitkan keadaan ekonomi Terdakwa, oleh karena itu pidana denda yang patut diberikan kepada Terdakwa besarnya di sesuaikan dengan batas kemampuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1 (satu) lembar foto barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 2 (dua) buah pipet plastik kecil warna kuning, 2(dua) buah plastic klem bening bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) gulungan kecil dari timah rokok bekas dibakar dan 1 (satu) buah kaca pirek, foto barang-barang yang di temukan oleh Saksi- IV (Briptu Hardianto Manaik) sewaktu mengeledah kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol BM 9012 FK yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa foto tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar Nomor : L.2018/LHU/BLK-38/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan urine Terdakwa, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Oktober 2010 tidak menemukan zat narkotika jenis dalam urine Terdakwa karena Terdakwa menghisap ganja terakhir kali pada tanggal 17 Oktober 2010, sedangkan urine Terdakwa diambil oleh Penyidik Denpom I/4 Padang lalu diperiksa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Oktober 2010 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/Padang. Bahwa walaupun hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Oktober 2010 tidak menemukan zat narkotika dalam urine Terdakwa, telah menunjukkan bahwa urine Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Polres Inhu Nomor : SKPN/056/X/2010/KES tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Baur Kes Polres Indragiri Hulu Bripka Khairani, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: KUSNADI, Koptu NRP 31940428381273, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan-I bukan tanaman"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara Selama : 9 (sembilan) bulan, menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 2 (dua) buah pipet plastik kecil warna kuning, 2 (dua) buah plastic klem bening bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) gulungan kecil dari timah rokok bekas dibakar dan 1 (satu) buah kaca pirek.

1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbang Nomor : L.2018/LHU/BLK-38/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Hasil Pemeriksaan urine Terdakwa.

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Polres Inhu Nomor : SKPN/056/X/2010/KES tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Baur Kes Polres Indragiri Hulu Bripka Khairani.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 Desember 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373, Penasihat Hukum MULYANTO, SH, KAPTEN CHK, NRP 21940110661074 dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH) NRP 17425/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP.
11020014330876

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)